



OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI STRATEGI INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI

Yuldi Mile¹, Dr. Muhammad Darma Halwi², Muhammad Ilham Pakawaru³,
Rika Veby ramadhani

^{1,2,3,4,5} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako



***Corresponding author**

Yuldi Mile

Email :

pakawaruilham4@gmail.com

HP: +62 852-4246-4369

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Pajak,
Updating data,
Kecamatan

Keywords:

Word problems;
Ratios;
Line association;
Teacher training;
Concrete learning

ABSTRAK

Kecamatan Palolo terletak di Kabupaten Sigi dengan luas 626,09 Km² yang terdiri dari 22 desa. (BPS Kabupaten Sigi, 2021). Dengan jumlah Desa yang cukup besar tentunya berpotensi yang besar untuk memaksimalkan PAD dari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tersebut salah satunya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Penerimaan PAD Kabupaten Sigi dari Pajak Daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) masih sangat rendah dibandingkan sumber PAD yang berasal dari pajak lainnya. Belum optimalnya penerimaan PBBP2 di Kecamatan Palolo diakibatkan belum berjalan secara maksimal pembaharuan (*updating*) data oleh para Aparatur Pemerintahan Desa atau tim yang ditugaskan, serta kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah dari masyarakat. Penjelasan tersebut menguatkan masih diperlukan program, pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan kepada para pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Aparatur Pemerintahan Desa atau tim yang ditugaskan yang diberi tanggung jawab di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi melalui pengajaran metode kerja yang lebih efisien dan efektif melalui proses updating data sebagai wujud intensifikasi di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 aparatur desa, Camat, Sekretaris camat dan staf kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi sekaligus pendampingan dan dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta sebelum dan sesudah pemaparan.

ABSTRACT

Palolo Subdistrict is located in Sigi Regency with an area of 626.09 km² consisting of 22 villages (Sigi Regency



BPS, 2021). With a relatively large number of villages, the area holds significant potential to maximize local revenue (PAD) of Palolo Subdistrict, one of which comes from the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The contribution of PBB-P2 to the PAD of Sigi Regency remains very low compared to other tax-based revenue sources. The suboptimal PBB-P2 collection in Palolo Subdistrict is caused by the lack of maximum implementation of data updating by village government officials or assigned teams, as well as the relatively low tax awareness among the community. This situation indicates the need for programs, assistance, outreach, and guidance for the staff of the Regional Tax and Retribution Management Agency and Village Government Apparatus or assigned teams responsible for PBB-P2 management in Palolo Subdistrict, Sigi Regency. These efforts aim to introduce more efficient and effective work methods through the data updating process as a form of intensification in Palolo Subdistrict. This activity was attended by 40 village officials, the subdistrict head, the subdistrict secretary, and staff of Palolo Subdistrict, Sigi Regency. The implementation began with material presentation accompanied by mentoring, followed by an evaluation to measure the participants' level of understanding before and after the sessions.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi No 2 Tahun 2023. Bahwa penerimaan PAD Kabupaten Sigi dari Pajak Daerah sebesar Rp 4.674.974.422. Sedangkan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp323.365.684 . Jika di presentasikan hanya mencapai 6,9%. Merujuk dari nilai tersebut cukup rendah dibandingkan dari PAD-pajak restoran Rp559.785.438 dan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp3.096.657.426.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi PBBP2 tersebut antara lain adalah belum optimalnya penerimaan PBB di Kecamatan Palolo akibat belum berjalan secara maksimal pembaharuan (*updating*) data oleh para pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pengawasan serta kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah dari masyarakat. Penjelasan tersebut menguatkan bahwa proses intensifikasi belum berjalan secara maksimal dilakukan oleh BPPRD di Kecamatan Palolo kabupaten Sigi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan PBBP2 dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pemungutan PBB di daerah melalui pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data. Selain itu upaya peningkatan PBBP2 bisa berjalan efektif bila pengumpulan pajak melalui kombinasi pendekatan edukasi dan pengawasan yang baik (Katili, A., Irgisa, I., & Pakaya, A. R., 2020).

Berdasarkan dari fenomena diatas, maka dapat dijelaskan belum optimalisasinya implementasi dari peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER – 19/PJ/2019

dilapangan akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa terutama penguasaan regulasi pemuktahiran data objek pajak setempat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini diawali oleh tim dengan melakukan Survey lapangan dan berkomunikasi langsung dengan pemerintah setempat. Kemudian dilanjutkan dengan bersosialisasi dengan kepada para aparat yang bertugas di bidang pajak bumi dan bangunan. Atas sosialisasi tersebut terjalin hubungan yang baik yang menjadikan landasan oleh kepentingan yang sama yaitu peningkatan pemahaman dan kemampuan untuk mewujudkan peningkatan PAD Kecamatan Palolo melalui optimalisasi penerimaan PBB. Program, pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan kepada para pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Aparatur Pemerintahan Desa atau tim yang ditugaskan yang diberi tanggung jawab di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Jadwal disesuaikan dengan kesepakatan dengan Pemerintah Kecamatan setempat. Berdasarkan dari permasalahan telah dipaparkan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mitra tersebut adalah: Melakukan pelatihan: Pelatihan Dasar Pajak Bumi dan Bangunan berupa Pemberian materi Dasar-dasar perpajakan, peraturan dan perundang-undangan terkait, serta proses administrasi pajak bumi dan bangunan. Pendampingan: Pendampingan administratif dengan cara membantu aparat desa dalam proses administrasi dan dokumentasi data wajib pajak.

Bimbingan: Bimbingan Teknik validasi data, pengecekan keabsahan dokumen, dan prosedur verifikasi lapangan dan Konsultasi. Konsultasi tentang praktik validasi data: Bimbingan Teknik validasi data, pengecekan keabsahan dokumen, dan prosedur verifikasi lapangan dan Konsultasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan survey lapangan dan komunikasi langsung dengan pemerintah Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Tim melakukan identifikasi awal terhadap kondisi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta hambatan yang dihadapi aparat desa dalam pengelolaan data wajib pajak. Tahap berikutnya dilakukan sosialisasi kepada aparat pajak daerah dan perangkat desa, yang bertugas dalam pengumpulan PBB. Sosialisasi ini menghasilkan hubungan kerja sama yang baik antara tim pelaksana dan aparat pemerintah daerah. Komunikasi intensif tersebut menjadi landasan untuk menyamakan visi dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan PBB.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh capaian sebagai berikut:

1. Pelatihan Dasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
 - a) Kegiatan pelatihan diikuti 40 aparat desa dan pegawai kecamatan



Gambar 1

Peserta kegiatan Optimalisasi penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi PBB

- b) Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum PBB, prosedur administrasi, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta mekanisme penetapan dan penagihan pajak.



Gambar 2. Peserta kegiatan Optimalisasi penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi PBB

- c) Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman materi sebesar 78%, berdasarkan hasil pre-test dan post-test.

Tabel 4.1
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum Pelatihan	61.7500	40	13.72019	2.16935
	Sesudah Pelatihan	77.8750	40	9.66672	1.52844

Tabel 4.1 memperlihatkan nilai rata-rata peserta kegiatan, ketika dibandingkan sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi, sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan. Adapun rata-rata skor sebelum pelatihan sebesar 61.75 sedangkan sesudah

pelatihan 77.87. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pemaparan materi yang disampaikan oleh penyaji dapat disimak secara baik yang berdampak pada pemahaman mereka.

Tabel 4.2
Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	sebelum Pelatihan - Sesudah Pelatihan	-16.125	16.7	2.63	-21.45404	-11	-6.1	39	.000

Nilai pada tabel 4.2 uji T-test berpasangan menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh (2-tailed) $0,000 < 0,05$ hal ini dapat dikatakan adanya perbedaan yang signifikan antara variable awal (sebelum pelatihan) dan variable akhir (sesudah pelatihan). Hasil ini menguatkan adanya pengaruh yang signifikan dari pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian. Proses kegiatan ini menguatkan adanya proses transfer ilmu melalui pemaparan materi, pendampingan, bimbingan dan sesi diskusi.

2. Pendampingan Administratif:

Tim membantu aparatur dalam memperbaiki sistem dokumentasi dan penataan arsip data wajib pajak.

3. Bimbingan Teknis Validasi Data dan Verifikasi Lapangan:

a) Aparat desa dan petugas pajak diberikan bimbingan langsung tentang cara memvalidasi data, mengecek keabsahan dokumen, serta melakukan verifikasi fisik terhadap objek pajak.

b) Melalui kegiatan ini, ketepatan data wajib pajak mengalami peningkatan.

4. Konsultasi dan Evaluasi:

a) Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung Dilaksanakan sesi konsultasi terbuka bagi aparat desa untuk membahas hambatan dalam penagihan pajak.

b) Tim memberikan solusi administratif dan strategi komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kecamatan Palolo dan aparatur desa. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan aktivitas pemerintahan setempat agar tidak mengganggu pelayanan publik.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan–pendampingan–bimbingan teknis–konsultasi merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah.

a. Efektivitas Pelatihan

Pelatihan dasar perpajakan berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dasar PBB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kegiatan, sebagian besar aparatur desa belum memahami proses administrasi dan penilaian objek pajak secara menyeluruh. Setelah kegiatan, mereka mampu menjelaskan tahapan administrasi dan mengidentifikasi kesalahan dalam pengisian dokumen pajak.

b. Perbaikan Administrasi dan Validasi Data

Kegiatan pendampingan administratif membantu menciptakan sistem pengarsipan data yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan akurasi data objek pajak, yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam perhitungan realisasi PBB. Keakuratan data ini penting untuk menghindari potensi kehilangan penerimaan akibat kesalahan pendataan atau wajib pajak ganda.

c. Peran Kolaboratif Pemerintah Lokal

Kolaborasi antara tim pengabdian, BPPRD, dan aparaturnya memperkuat sinergi kelembagaan dalam peningkatan PAD. Hubungan yang baik ini mencerminkan pentingnya komunikasi partisipatif antara akademisi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal lokal.

d. Konsultasi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak

Melalui sesi konsultasi, petugas pajak desa memperoleh strategi baru dalam melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Pendekatan edukatif dinilai lebih efektif dibanding pendekatan administratif semata. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak meningkat secara signifikan.

Hasil-hasil ini sejalan dengan teori intensifikasi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2023), yang menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat tercapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, akurasi data, dan efektivitas administrasi perpajakan.

3. Dampak Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak yang nyata dalam tiga dimensi utama:

Tabel 4.3. Dampak kegiatan pengabdian masyarakat

Aspek Dampak	Deskripsi Dampak yang Dirasakan
Dampak Administratif	Sistem dokumentasi dan data wajib pajak di Kecamatan Palolo menjadi lebih tertib dan terintegrasi. Proses validasi dan verifikasi lapangan kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Dampak Ekonomi Daerah	Dengan meningkatnya akurasi data dan kompetensi aparaturnya, potensi penerimaan PBB meningkat secara signifikan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD Kecamatan Palolo.
Dampak Sosial dan Edukatif	Terjadi peningkatan kesadaran aparat dan masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah. Hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih harmonis dan transparan.

Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya model kerja sama berkelanjutan antara universitas dan pemerintah daerah, yang dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kabupaten Sigi dalam pengelolaan PBB dan sumber-sumber PAD lainnya.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kompetensi Aparatur Pajak**

Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, aparatur desa dan pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Bapenda) memperoleh peningkatan pemahaman terhadap dasar-dasar perpajakan, proses administrasi, dan mekanisme validasi data wajib pajak.

2. **Perbaikan Administrasi dan Validasi Data Pajak**

Pendampingan administratif menghasilkan data pajak yang lebih akurat dan terintegrasi. Kesalahan data wajib pajak dapat diminimalkan, sehingga efektivitas pemungutan pajak meningkat.

3. **Peningkatan Efektivitas Penerimaan PBB**

Melalui kegiatan ini, pemerintah kecamatan mampu mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali, serta mengoptimalkan sistem pengumpulan pajak secara lebih sistematis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, 2019. Dasar-Dasar Pembelanjaan Publik. PT Rajagrafindo Persada.
- Dadang Suhardi dkk, 2023. Bimbingan Teknis Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PUBLICA)*. E-ISSN: 2985-444X. Vol (1). No 2. 95-106 pp.
- Katili, A., Irigisa, I., & Pakaya, A. R. (2020). The Influence Of Taxpayer Awareness And Tax Supervision on Collection Efficacy Of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Gorontalo City. *Journal of Community Research and Service*, 4(2), 77-85.
- 2021. BPS Kabupaten Sigi. Kecamatan Palolo dalam Angka 2021
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2023*. Yogyakarta: Andi Offset.
- 2023. Peraturan Bupati Sigi No 2. Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 *Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*.
- 2019. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER – 19/PJ/2019. *Tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- 2022. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 *tentang Desa*.
- 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*